

PENETAPAN – STRUKTUR – UNIT PENGELOLA DATABASE

2015

KPT KPU KOTA JAKUT NO 51 TAHUN 2015, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR UNIT PENGELOLA DATABASE LAPORAN KEGIATAN (SIM-LAK) HASIL PEMILU/PEMILUKADA

ABSTRAK : - Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan informasi hasil pemilu/pemilukada secara cepat, mudah, dan komprehensif sesuai tahapan kegiatan pada KPU Kota Jakarta Utara perlu didukung pengintegrasian data yang lengkap, akurat, dan faktual. Bahwa untuk menyusun, mengelola, dan mendokumentasikan laporan kegiatan hasil pemilu/pemilukada dalam suatu sistem aplikasi database yang terintegrasi dan disajikan secara komprehensif sesuai tahapan kegiatan, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Dokumentasi Laporan Kegiatan Hasil Pemilu/Pemilukada. Bahwa sistem aplikasi database laporan kegiatan hasil pemilu/pemilukada yang terintegrasi telah selesai dibangun untuk selanjutnya dapat digunakan oleh seluruh pegawai di lingkungan KPU Kota Jakarta Utara, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Penetapan Struktur Unit Pengelola Database Laporan Kegiatan (SIM-LAK) Hasil Pemilu/Pemilukada.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2008; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008, PKPU No. 37 Tahun 2008, dan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008; Keputusan KPU No. 63/Kpts/KPU/Tahun 2015.
- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Struktur Unit Pengelola Database Laporan Kegiatan (SIM-LAK) Hasil Pemilu/Pemilukada disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Struktur Unit Pengelola Database Laporan Kegiatan (SIM-LAK) Hasil Pemilu/Pemilukada disusun sebagai tim yang akan melaksanakan pendokumentasian sumber data (input), pengolahan data (proses) dan

pelaporan (output) hasil kegiatan pemilu/pemilukada dalam Program Sistem Informasi Manajemen Laporan Kegiatan (SIM-LAK) Hasil Pemilu/Pemilukada di lingkungan KPU Kota Jakarta Utara. Seluruh lingkup kegiatan SIM-LAK pemilu/pemilukada dikoordinasikan dengan Pusat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kota Jakarta Utara. Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola SIM-LAK Hasil Pemilu/Pemilukada bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola SIM-LAK.

- Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Desember 2015.
- Lampiran 1 halaman.